

Bupati Atbah Targetkan Tambahan 18 Desa Mandiri



TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SAMBAS - Bupati Sambas Atbah Romin Suhaili menargetkan tambahan 18 Desa Mandiri di Kabupaten Sambas. Hal itu dia sampaikan saat kegiatan Sosialisasi Pengukuran Indeks Desa Membangun Tahun 2021, di Hotel Pantura Kabupaten Sambas.

"Tahun ini kita menargetkan tambahan 18 Desa Mandiri di tahun 2021 ini, ini mudah-mudahan kerjasama seluruh stakeholder bisa tercapai. Dan insyaallah Desa sangat tertinggal juga tidak ada lagi, karena memang masih ada satu" ujarnya, Senin 25 Januari 2021.

Dijelaskan Bupati, sebelumnya Sambas sudah memiliki 38 Desa mandiri di tahun 2020. Dan itu menjadi sebuah penghargaan yang luar biasa bagi Kabupaten Sambas, karena dalam waktu singkat bisa mencapai 38 Desa Mandiri.

"Kita sangat mengapresiasi kinerja Dinas Sosial PMD yang sudah bekerja dengan baik, sehingga bisa menyumbang Desa mandiri terbanyak di Kalimantan Barat. Ini buah dari hasil kerja bersama Dinsos PMD dan juga para pendamping Desa," tuturnya.

"Ini sangat membanggakan bagi kita semua, karena dalam waktu singkat kita bisa mencapai 38 Desa mandiri. Dan ini tentu akan terus memotivasi kita, untuk menambah banyak lagi Desa Mandiri," tegasnya.

Kedepannya kata Bupati, masih ada satu Pekerjaan Rumah (PR) yang harus di selesaikan. Kata dia saat ini Sambas masih ada satu Desa tertinggal, karenanya dia menginginkan tahun ini Desa itu bisa naik tingkat menjadi Desa berkembang.

"Dan kedepannya kita masih ada satu desa tertinggal di Subah mudah-mudahan bisa naik tingkat dan tidak lagi tertinggal," katanya.

"Kita optimis, kedepan kita akan terus mencetak dan menghadirkan Desa Mandiri. Karena ini merupakan semangat dari Presiden untuk membangun Indonesia dari pinggiran dari Desa-desa," tuturnya.

Oleh karenanya, dengan kegiatan tersebut dia berharap akan bisa memberi motivasi dan semangat untuk menjadikan Sambas banyak Desa Mandiri.

"Mudah-mudahan kegiatan ini akan memacu dan memberi semangat dan motivasi bagi kita semua untuk menjadikan Desa di Kabupaten Sambas yang Maju, sangat Maju dan Mandiri," tutupnya. (*)

Sumber :

1. <https://pontianak.tribunnews.com/2021/01/25/bupati-atbah-targetkan-tambahan-18-desa-mandiri>
2. <http://mediakalbarnews.com/2021/01/25/sosialisasi-idm-tahun-2021-percepat-desa-mandiri-di-kabupaten-sambas/>

Catatan Berita :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terdapat pengaturan sebagai berikut:
Pasal 1 angka 1, menyatakan bahwa:
Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun, terdapat pengaturan sebagai berikut:
 - 1) Pasal 1 angka 8, menyatakan bahwa:

Indeks Desa Membangun adalah Indeks Komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa

2) Pasal 5 ayat (1), menyatakan bahwa:

Status kemajuan dan kemandirian Desa yang ditetapkan berdasar Indeks Desa Membangun ini diklasifikasikan dalam 5 status Desa yakni:

- a. Desa Mandiri, atau bisa disebut sebagai desa Sembada;*
- b. Desa maju atau bisa disebut sebagai Desa Pra-Sembada;*
- c. Desa Berkembang, atau bisa disebut sebagai Desa Madya;*
- d. Desa Tertinggal, atau dapat disebut Desa Pra-Madya; dan*
- e. Desa Sangat Tertinggal, atau dapat disebut Desa Pratama.*

3) Pasal 1 angka 11, menyatakan bahwa:

Desa Mandiri atau bisa disebut sebagai Desa Sembada adalah Desa Maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.

4) Pasal 5 ayat (2), menyatakan bahwa:

Penetapan status kemajuan dan kemandirian Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk instrumen koordinasi Kementerian/Lembaga, maupun antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, serta secara khusus untuk kebutuhan pemetaan tipologi Desa dan penyusunan prioritas pengguna dana desa.

5) Pasal 5 ayat (3), menyatakan bahwa:

Penetapan status kemajuan dan kemandirian desa berdasarkan Indeks Desa Membangun ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi